



PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdxxxx agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxx, 02 September 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, Kecamxxxxn Xxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxx, Provinsi Banten, nomor telpon 085212490613, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxx, 14 Mei 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, Kecamxxxxn Xxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**, **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di xxxxs;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 03 November 1990, menurut ketentuan syariat Islam dalam

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamxxxxn Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxl dengan mas kawin berupa uang senilai Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx, Kecamxxxxn Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Banten;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Xxxxxxxx, 11 November 1991;
 - 4.2. Anak 2, lahir di Xxxxxxxx, 07 Januari 1995;
 - 4.3. Anak 3, laki-laki, lahir di Xxxxxxxx 03 September 2000;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercxxxxt di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamxxxxn setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencxxxxtkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di xxxxs, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyxxxxkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamxxxxn Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Banten, pada hari Sabtu tanggal 03 November 1990;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencxxxxtkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamxxxxn Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa xxxxs perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberxxxxn ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, dalam persidangan yang dinyxxxxkan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2018 xxxxs nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencxxxxtan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, yang di-nazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2020 xxxs nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencxxxstan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, di nazagelene, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx. KIs /2022 tanggal 04 Oktober 2022 xxxs nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Karet, Kecamxxxxn Kaliasin, xxxxxxxx xxxxxxxx, di nazagelene, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di xxxs, Para Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990, dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamxxxxn Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten dan telah melengkapi administrasi untuk menikah tetapi bukti nikahnya tidak keluar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu Xxxxxx dan XxxxI, dengan mas kawin berupa uang saksi tidak tahu jumlahnya dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tidak ada yang mengajukan keberxxxn xxxs perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan untuk pencxxxtan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;

2. **SAKSI 2**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah akhir tahun 1990, dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamxxxn Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu Xxxxxx dan XxxxI, ada mas kawin saksi tidak mengetahui berupa uang xxxxu emas namun dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang mengajukan keberxxxn xxxs perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan untuk pencxxxtan perkawinan, dulu Para Pemohon melengkapi syarat-syarat saat menikah tetapi belum punya kutipan Akta Nikah sekarang dibutuhkan guna mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara sidang perkara ini yang dinyxxxkan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di xxxxs;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 September 2020 menurut Syariat Islam di wilayah hukum Kecamxxxxn Panongan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten tetapi tidak dicxxxxt sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sekarang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta autentik dan telah *dinazagelene* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdxxxx, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan secara materil, isi alat bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri) surat biasa, telah *dinazagelene* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, namun karena Surat Keterangan Suami Istri, bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 03 November 1990, dan saat itu tidak dicxxxxt di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuxxxxn hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 November 1990 tidak melalui txxx cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencxxxtan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ini berdampak pada status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan *legalitas* keturunan/anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak Pemohon I dan Pemohon II akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuxxxn pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pemikahan yang

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 03 November 1990 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxx dan XxxxI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamxxxxn Panongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama Udin bin Durahman dan Sukri bin Nurhani terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Rasinah binti Durahman) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga xxxupun pihak lain yang merasa keberxxxxn xxxu mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di xxxs, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuxxxxn pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPdxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 November 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama H. Durrahman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxl dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah ada masyarakat dan/xxxxu orang lain yang merasa keberxxxxn xxxxs pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercxxxxt pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamxxxxn Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *isbath nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan buku nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II xxxxupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "*kemadharxxxxn dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena temyxxxx di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyxxxx tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pemikahan Para Pemohon dapat dinyxxxxkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di xxxxs, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di xxxxs, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 November 1990 maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencxxxxt Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicxxxxt dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 1990 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamxxxxn Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencxxxxtkan

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Banten;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti

Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 370.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2022/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)